



SP IZIN GANGGUAN (HO) KOTA CIREBON

No. SK :

Persyaratan

1. Pengajuan Baru:
 - a. Foto copy KTP atau kartu identitas lainnya yang berlaku
 - b. Foto copy sertifikat tanda bukti kepemilikan dan/atau penguasaan tanah dan /atau sewa kontrak dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha
 - c. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila usaha tersebut dilakukan oleh badan usaha); dan
 - d. Surat keterangan tidak keberatan dari tetangga dengan diketahui RT/RW.
 - e. Surat Kuasa bermaterai untuk permohonan dan pengambilan apabila yang mengajukan bukan Direktur Utama/ Penanggungjawab Perusahaan/Ketua Koperasi
2. Heregristasi:
 - a. HO Asli
 - b. Foto copy KTP/identitas lainnya
 - c. Surat Kuasa bermaterai untuk permohonan dan pengambilan apabila yang mengajukan bukan Direktur Utama/ Penanggungjawab Perusahaan/Ketua Koperasi
3. Perubahan
 - a. HO Asli
 - b. Foto copy KTP/identitas lainnya
 - c. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan apabila usaha tersebut dilakukan oleh badan usaha
 - d. Surat keterangan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui RT/RW
 - e. Data Pendukung Perubahan
 - f. Surat Kuasa bermaterai untuk permohonan dan pengambilan apabila yang mengajukan bukan Direktur Utama/ Penanggungjawab Perusahaan/Ketua Koperasi


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Kota Cirebon / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran pada SIMPPT (ptsp.cirebonkota.go.id)
2. Pemohon menyerahkan berkas fisik persyaratan kepada petugas verifikasi untuk di verifikasi
3. Petugas verifikasi mengecek formulir online dan berkas fisik persyaratan, apabila berkas dan pendaftaran online sudah lengkap pemohon diberikan tanda terima, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
4. Tim Teknis memberikan Pertimbangan Teknis kepada kepala BPMPPT berupa Rekomendasi diterima, ditolak, atau ditangguhkannya permohonan tersebut
5. Kepala BPMPPT atas pertimbangan teknis menetapkan Surat Ijin atau Surat pemberitahuan penolakan/penangguhan.
6. Pemohon menerima pemberitahuan melalui layanan SMS Gate Way jika permohonan disetujui atau korespondensi jika permohonan ditolak.
7. Petugas Penyerahan Dokumen Ijin menyerahkan Surat Ijin kepada pemohon disertai dengan tanda terima Surat Ijin;



Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian

7 (tujuh) hari setelah persyaratan administrasi lengkap dan jawaban pertimbangan teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

A. Perhitungan Retribusi untuk Pendaftaran Izin Baru dan Perubahan Alamat/Luas Perusahaan:

Luas Tempat Usaha X Indeks Lokasi X Indeks Gangguan X Tarif.

a. Besarnya tarif:

- Luas \leq 500 m²(500 m pertama) Rp.750,00/m²
- Luas 500 m² s/d 1.000 m² (kedua) Rp.500,00/m²
- Luas > 1.001 m² (selebihnya) Rp.400,00/m²

b. Indeks Lokasi:

- Jalan Negara Rp. Indeks 5;
- Jalan provinsiRp. Indeks 4; dan
- Jalan kotaRp. Indeks 3;

c. Indeks Gangguan:

- Gangguan besar Rp. Indeks 5;
- Gangguan sedang Rp. Indeks 4;
- Gangguan kecil Rp. Indeks 3

B. untuk Perpanjangan Izin dan Perubahan Nama Pemilik/Perusahaan Retribusi : **Gratis**

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Gangguan (HO)



Pengaduan Layanan

A. Media Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Penyampaian pengaduan di loket pengaduan di kantor BPMPPT
2. Melalui website resmi DPMPTSP (dpmptsp.cirebonkota.go.id);
3. Melalui media email SIMPTSP (dpmptsp@cirebonkota.go.id);
4. (0231) 235610

B. Proses Penanganan Pengaduan

1. Pengaduan dalam proses perijinan di selesaikan dalam waktu 1 (satu) hari
2. Pengaduan akibat dari diterbitkannya perijinan di selesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari